



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUWARJI BIN SUKARDI, NIK 3672080505700004, lahir di Blora, 05 Mei 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Tegal Tong RT 003 RW 005 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, memberikan kuasa insidentil kepada **SUKRIYADI BIN SUKARDI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Tegal Tong RT 003 RW 005 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Tanggal 13 Juli 2023, yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Nomor 83/K/VII/2023/PA Clg Tanggal 13 Juli 2023, sebagai

Pemohon I;

PUJI LESTARI BINTI PRIANTO, NIK 3672085505730003, lahir di Merak, 12 Desember 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Tegal Tong RT 003 RW 005 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 7 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Dewi Safitri binti Suwarji, Tempat, Tanggal Lahir : Cilegon, 29 Juni 2005, Umur : 18 tahun 01 Bulan, Pendidikan SLTA, Agama : Islam, ekerjaan : belum bekerja, Tempat Kediaman di : Link. Tegal Tong RT 003 RW 005, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

dengan calon Suaminya bernama Femas Maulana bin Masturo, Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 27 Agustus 2003, Umur

: 19 Tahun, Pendidikan : SLTA, Agama

: Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta,

Tempat Kediaman di: Kp. Legak Dalam RT 002 RW 002, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena dari pihak perempuan sudah mengandung 3 bulan;

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan anak Para Pemohon, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 01 bulan, sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dengan nomor: B-1057/Kua28.06.08/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 05 Juli 2023;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Dewi Safitri binti Suwarji untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Femas Maulana bin Masturo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan paman calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonannya Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkannya anak Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin hubungan cinta/pacaran selama 1 tahun dan anak telah hamil 3 bulan;
- Bahwa Pemohon khawatir pada anaknya tersebar aibnya dan hal yang tidak diinginkan akibat hubungan anak Pemohon yang begitu erat dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 1 bulan dan sudah tamat SLTA tahun 2022;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan outsourcing dengan penghasilan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan calon suami anak Pemohon dan siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Dewi Safitri, lahir Tanggal 29 Juni 2005, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung anak dan telah mengenal calon suaminya bernama Femas Maulana bin Masturo dan sampai saat ini mereka telah menjalin hubungan pacaran dan berencana menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah, selain itu kami terlanjur melakukan hubungan suami istri dan bahkan saat ini anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dengan Femas Maulana bin Masturo dan siap menjadi seorang ibu;
- Bahwa antara yang anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan tidak dapat menunda pernikahan karena dirinya sudah terlanjur hamil dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama Femas Maulana bin Masturo dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dirinya mengaku telah siap menikah dengan anak Pemohon bernama Dewi Safitri binti Suwarji;
 - Bahwa dirinya mengakui benar telah menghamili dengan anak Pemohon dan saat ini sudah hamil 3 bulan.
 - Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya bernama Dewi Safitri binti Suwarji tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan seorang bapak;
 - Bahwa dirinya telah bekerja sebagai karyawan swasta dan penghasilan perhari Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa selain calon suami anaknya, Pemohon juga telah menghadirkan paman dari calon suami anaknya, karena orangtua calon suami telah meninggal dunia, yang bernama Faturahman bin H. Bakri, umur 48 tahun, Agama Islam, atas pertanyaan Hakim paman calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah paman dari Femas Maulana bin Masturo (calon mempelai pria);
- Bahwa antara anak Pemohon dan keponakannya sudah berpacaran selama 1 tahun, dan hubungan mereka erat tak mungkin dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon belum berusia 19 tahun namun sudah mengerti dan bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang istri serta anak Pemohon bersikap baik dan rajin;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg



- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak mempunyai larangan menikah karena bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan penghasilan perhari Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dan anaknya sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga lebih baik segera dinikahkan agar menghindari perbuatan yang dilarang agama dan hukum;
- Bahwa mereka siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kepada anak Pemohon serta anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bu
kti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulomerak, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.4;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Cilegon, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus, atas nama Anak Pemohon tahun 2022/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK YP Fatahillah 2 Cilegon, tertanggal 5 Mei 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama anak Pemohon, yang diterbitkan oleh CV Insan-Q Dra. Sugiarti, M.Kes Psikolog, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Nomor: B-1057/Kua.28.06.08/PW.01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.8;

II. Bukti Saksi

1. Hj. Rusnayati binti H. Bakri, umur 61 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bibi calon suami anak para Pemohon, dan mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Dewi Safitri binti Suwarji adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Dewi Safitri binti Suwarji, karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Kecamatan Citangkil dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena anak Pemohon sudah terlanjur hamil 3 bulan dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;
 - Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan penghasilan perhari Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
2. Novi Nuryanti Binti Suwarji, umur 24 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak Dewi Safitri;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Dewi Safitri binti Suwarji, karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Kecamatan Citangkil dengan alasan belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena anak Pemohon sudah terlanjur hamil 3 bulan dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan penghasilan perhari Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil tanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 83/K/VII/2023/PA Clg Tanggal 13 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Surat Kuasa Insidentil, dan Kuasa Pemohon I tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselsihan serta

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia perkawinan minimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dnegan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orangtua/wali mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak perempuannya yang bernama Dewi Safitri binti Suwarji, tanggal lahir/umur 29 Juni 2005, (18 tahun 1 bulan) kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon sebagaimana bukti P.9, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.9, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai sehingga hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dapat membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Cilegon yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Cilegon berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3. berupa buku nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum dan mempunyai 2 orang anak dan yang pertama yang bernama Dewi Safitri, sehingga sudah tepat jika permohonan dispensasi hanya diajukan oleh Pemohon sebagai ayah kandung anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Dewi Safitri binti Suwarji) bukti tersebut telah terbukti dan menerangkan bahwa Dewi Safitri binti Suwarji merupakan anak kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia 18 tahun 1bulan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama anak Pemohon berdasarkan bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah menengah atas (SMA) pada bulan Mei tahun 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa fotokopi hasil pemeriksaan psikologis atas nama anak Pemohon, maka telah dapat dibuktikan bahwa anak Pemohon sehat mental dan siap melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Dewi Safitri binti Suwarji dengan Femas Maulana bin Masturo yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. Rusnayati binti H. Bakri dan Novi Nuryanti Binti Suwarji;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Dewi Safitri binti Suwarji merupakan anak sah dari Pemohon dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dewi Safitri binti Suwarji telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang laki laki yang bernama Femas Maulana bin Masturo bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa Dewi Safitri binti Suwarji dan Femas Maulana bin Masturo mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa Muhammad Yudabirul Amri bin Amrullah telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun lebih dan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berhubungan hingga anak Pemohon hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui walaupun anak Pemohon belum cukup umur, akan tetapi anak Pemohon sudah siap berumah tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang istri serta calon suami anak Pemohon pun sudah bekerja dengan penghasilan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa hal yang sangat mendesak dan membuat Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak Pemohon dan calon suaminya yang telah terlanjur berhubungan badan dengan calon suaminya dan hasil test kehamilan telah positif 3 bulan, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) kedua calon mempelai telah berlangsung lama yang sudah sedemikian erat dan pernah hubungan suami istri, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindarkan anak Pemohon dan calon suaminya dari melakukan hal-hal yang dilarang yaitu melakukan pernikahan batil yang tidak terpenuhi syarat dan rukunya yang mengakibatkan kerugian bagi anak Pemohon atau setatus nasab anak yang dilahirkan, upaya tersebut lebih utama daripada mencari kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindarkan anak Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewi Safitri binti Suwarji untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Femas Maulana bin Masturo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1445 Hijriah oleh Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Futihat, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg



Dra. Futihat

Hj. Rodyah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Clg